

BAB III

OBJEK PENELITIAN MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TINDAK *ILLEGAL FISHING* OLEH NELAYAN ASING YANG DILAKUKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

A. Praktik *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia

Praktek penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak kriminal lintas negara yang terorganisir dan telah menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia dan negara - negara dikawasan lainnya. Selain merugikan secara ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini merupakan tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa.⁷¹

Tindak Pidana di bidang perikanan diatur dengan cukup komprehensif dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut. Pengaturannya mulai dari penangkapan ikan yang tidak sah, penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan berbahaya, hingga dengan perusakan lingkungan perairan.

Terlebih, dibentuk suatu kapal pengawas perikanan. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan kewenangan tambahan untuk

⁷¹ Haryanto (dkk), Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, Jurnal Law Reform, Vol. 13, No. 1, 2017.

menenggelamkan kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁷²

Perairan dunia saat ini telah kehilangan 74 persen keluarga ikan yang telah menjadi makanan sehari - sehari, seperti tuna, makarel, dan bonito. Hal ini berarti sudah banyak ikan yang berkurang dari perairan di dunia.⁷³ Hal ini disebabkan salah satunya adalah penegakkan hukum perikanan di Indonesia. Padahal menurut pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Untuk melaksanakan penegakan hukum perikanan yang baik, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan sekuritisasi isu *IUU Fishing* dengan melakukan berbagai publikasi dan sosialisasi mengenai dampak dari *IUU Fishing* terhadap kedaulatan Indonesia.

Kegiatan *Illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal - kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya adalah pelanggaran terhadap

⁷² Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁷³ Hanuring Ayu, "Government Policy Directions on Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia", (Proceeding: Internationalization of Islamic Higher Education Institutions Toward Global Competitiveness, 20-21 September, Semarang, 2018, Hlm 107.

kedaulatan Indonesia. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (*Exlusive Economic Zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*).⁷⁴

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan saat ini semakin banyak negara di dunia yang menyadari *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* adalah kejahatan transnasional yang dampaknya di dunia cukup luar biasa. Lautan kita yang menutupi 71 % permukaan bumi terancam keberlanjutannya dengan adanya praktik IUU *Fishing*. Padahal menurut Jokowi, laut adalah sumber pendapatan bagi 520 juta penduduk dunia dan sumber pangan bagi 2,6 miliar orang. Praktik IUU *Fishing* telah mengurangi stok ikan sebesar 90,1 %. Ia mengatakan IUU *Fishing* juga terkait dengan kejahatan lain seperti penyelundupan barang dan manusia, buruh *illegal*, penyelundupan narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam dan kebersihan. Artinya IUU *Fishing* telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir.⁷⁵

Menurut Jokowi, sangat penting bagi Indonesia untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir tersebut dengan kolaborasi global. Ia

⁷⁴ Ulang Mangun Sosiawan, dkk, *Laporan Akhir Penelitian hukum tentang mekanisme Penyelesaian konflik antar Negara Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2015, Hm. 52.

⁷⁵ Pidato Presiden RI dalam Pembukaan *The 2nd International Symposium on Fisheries Crime 2016* di Istana Negara Gedung Agung, Yogyakarta, 10 Oktober 2016, *Illegal Fishing Kejahatan Transnasional, Butuh Kolaborasi Global*, Bagus Kurniawan, detiknews.com, 10-10-2016, diakses tgl 22 Desember 2019

menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa mendiami persoalan IUU *Fishing*. Pada tahun 2014, FAO mengatakan Indonesia sebagai peringkat kedua produsen terbesar di dunia untuk ikan laut dengan jumlah tangkapan 6 juta ton atau setara dengan 6,8 % dari total produksi dunia untuk ikan laut. Menurutnya, IUU *Fishing* telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dollar Amerika per tahun. Hal ini juga mengancam 65 % terumbu karang di Indonesia. Oleh karena itu, dalam 2 tahun terakhir Indonesia terus menjaga dan berusaha mengamankan dari praktik IUU *Fishing* seperti penangkapan dan penenggelaman 236 kapal pencuri ikan. Dari hasil tersebut, terlihat tingkat eksploitasi ikan di Indonesia mengalami penurunan antara 30-35 %, sehingga memungkinkan kita meningkatkan stok ikan nasional dari 7,3 juta ton di tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton di tahun 2015.⁷⁶

Demikian pula yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dalam pembukaan Simposium Kejahatan Perikanan Internasional ke-2 di Yogyakarta. Ia mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui *Illegal Fishing* sebagai kejahatan transnasional. Menurutnya, Indonesia saat ini mendukung agar kejahatan perikanan seperti IUU *Fishing* diakui sebagai kejahatan lintas negara terorganisir berdasarkan Konvensi PBB untuk melawan kejahatan transnasional terorganisir (*United Nations Convention on Transnational*

⁷⁶ *Ibid*


Organized Crime-UNTOC). Susi mengatakan, pencurian ikan adalah kejahatan serius sebab diikuti kejahatan lainnya. Berdasarkan analisa dan evaluasi yang ia lakukan terhadap 1.132 kapal eks asing, IUU *Fishing* memiliki elemen lintas negara dan dilakukan secara terorganisir.⁷⁷

B. Data *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kedua pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019 mengatakan ada 488 kapal yang telah kita bakar dan kita tenggelamkan. Sehingga sekarang kapal-kapal yang 7.000 (*illegal fishing*) sudah tidak ada. Menjadi kesempatan bagi nelayan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam kita, terutama ikan agar mereka bisa sejahtera, tuturnya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* dan telah ditenggelamkan sebanyak 488 kapal sepanjang Oktober 2014 - Agustus 2018 seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Dari jumlah tersebut, terbanyak dari Vietnam dengan jumlah 276 kapal, kemudian diikuti Filipina 90 kapal di posisi kedua dan ketiga dari Thailand 50 kapal. Dalam menjaga integritas wilayah dan populasi ikan di perairan Indonesia, KKP di bawah kepemimpinan Sri Pujiastuti menindak tegas kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

⁷⁷ Pidato Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam Pembukaan Simposium Kejahatan Perikanan Internasional ke-2 di Yogyakarta, 10-10-2016, *Menteri Susi Minta PBB Jadikan Curi Ikan Kejahatan Transnasional*, Liputan6.com, FX. Richo Pramono, diakses tgl. 22 Desember 2019

Tabel 3.1 Data *Illegal Fishing* Temuan yang Diterima Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)⁷⁸



Tabel 3.2 Data *Illegal Fishing* Kementerian Kelautan dan Perikanan November 2014 – Mei 2019.⁷⁹

Tabel 3.2 menjelaskan mengenai perubahan data illegal fishing yang didapatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mana terjadi pada

⁷⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jan 2019.


⁷⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan

November 2014 hingga Mei 2019. Perubahan tersebut dapat dilihat dari penambahan jumlah total kapal yang ditenggelamkan akibat *illegal fishing* tersebut. Dapat diketahui bahwa pada November 2014 hingga Mei 2019 mengalami peningkatan kapal yang ditenggelamkan akibat *illegal fishing* tersebut, sehingga efektifitas Undang-Undang Perikanan berjalan dengan semestinya.

NO	BENDERA KAPAL	TOTAL
1	Vietnam	302
2	Filipina	91
3	Thailand	50
4	Malaysia	41
5	Indonesia	27
6	Papua Nugini	2
7	China	1
8	Belize	1
9	Tanpa Negara	1
	(TOTAL NOVEMBER 2014 – MEI 2019)	516 KAPAL

Data 3.3 Target Produksi Perikanan Tangkap 2015-2019⁸⁰

Dapat kita lihat dari data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Produksi Perikanan Tangkap (KKP) yang mana terjadi pada tahun 2015 yaitu total jumlah sebanyak 6,3 Juta Ton Produksi Perikanan, pada tahun 2016 dengan total jumlah 6,5 Juta Ton Produksi Perikanan, lalu pada tahun 2017 dengan total 6,6 Juta Ton Produksi Perikanan, selanjutnya pada tahun 2018 dengan total 6,8 Juta Ton Produksi Perikanan, dan terakhir pada tahun 2019 total 7 Juta Ton Produksi Perikanan.



⁸⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015

Tabel 3.4 Data Potensi Perikanan Tangkap di Perairan Natuna⁸¹

Tak hanya menyimpan potensi migas yang besar, kawasan Laut Natuna juga menyimpan kekayaan perikanan yang berlimpah. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja ini memiliki total potensi perikanan tangkap mencapai satu juta ton per tahunnya. Tiga kelompok ikan dengan jumlah potensi tertinggi, yaitu ikan pelagis besar 621 ribu ton, demersal 334 ribu ton, dan pelagis besar 66 ribu ton per tahun. Potensi besar itu menjadikan sektor usaha perikanan tangkap khususnya di wilayah Natuna ditutup 100 persen dari keterlibatan asing melalui Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka. Ditutupnya investasi asing di bidang perikanan tangkap bertujuan untuk membuka akses yang lebih besar bagi investor lokal. Selain di sektor perikanan tangkap, pengembangan industri perikanan di wilayah Natuna juga diarahkan pada sektor industri. Pemerintah merencanakan membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk meningkatkan upaya pengelolaan perikanan tangkap dari 9,3 persen menjadi 40 persen dari stok ikan lestari. Khusus di industri pengolahan ikan, investasi asing dibuka untuk pihak asing hingga 100 persen.

⁸¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2014

Potensi Perikanan Natuna

